



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 52 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
“J BERTEMAN”
DI KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai salah satu tanggungjawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Jember menyelenggarakan perluasan kesempatan kerja;
 - c. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan “J Berteman” di Kabupaten Jember sesuai dengan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penyelenggaraan Program “J Berteman” di Kabupaten Jember;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata

Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM “J BERTEMAN” DI KABUPATEN JEMBER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jember.
2. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.
3. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama

seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

5. Setengah Penganggur atau Setengah Menganggur (*underemployment*) adalah mereka yang bekerja satu sampai dengan empat jam sehari.
6. Upah Minimal Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap di Kabupaten Jember.
7. Program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dalam program kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang diberi nama *tagline* J BERTEMAN berasal dari akronim dari slogan Jember Bersih, Terang, dan Aman adalah Program Pemerintah Kabupaten Jember dalam hal pengurangan tingkat pengangguran di Kabupaten Jember melalui penyediaan tenaga penanganan prasarana dan sarana umum;
8. Penduduk Kabupaten Jember adalah warga yang memiliki Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Jember.
9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-e adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
12. Kartu AK1 yang biasa disebut dengan Kartu Kuning adalah kartu tanda pencari kerja yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker, yang dibuat dengan tujuan untuk pendataan para pencari kerja;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.
14. Swakelola Tipe 1 yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.
15. KAK adalah Kerangka Acuan Kegiatan atau Kerangka Acuan Kerja yaitu dokumen perencanaan kegiatan yang berisi

penjelasan/keterangan, mengapa, siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya suatu kegiatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan program J Berteman dapat dikembangkan secara optimal sebagai upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

BAB II

PRINSIP, JENIS KEGIATAN, DAN KRITERIA PROGRAM J BERTEMAN

Pasal 3

Prinsip Program J Berteman adalah:

- a. Perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari aspek geografi, sosial, budaya, dan ekonomi daerah;
- b. Kegiatan Program J Berteman dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Jember sebagai fasilitator;
- c. Pekerja adalah penduduk Jember berusia 18 sampai dengan 40 tahun dengan kualifikasi pendidikan minimal tamatan Sekolah Dasar (SD/SDLB/ sederajat) dan maksimal tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMALB/ sederajat) dan memiliki Kartu Kuning/AK 1 Kartu Pencari Kerja yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember; dan
- d. Menggunakan tenaga kerja secara maksimal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Jenis Kegiatan J Berteman berupa kegiatan yang meliputi tenaga kebesihan;
- (2) Kriteria pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pekerjaan dapat dilaksanakan oleh pekerja dari masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan jenis pekerjaan;

- b. Kualitas dan kuantitas pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa;
 - c. Objek pekerjaan dikerjakan selama kurun waktu maksimal satu (1) tahun;
 - d. Pekerja diberikan upah sesuai dengan UMK yang berlaku;
 - e. Pekerja akan diberikan penilaian saat pelatihan oleh Pihak Ketiga dan seusai memenuhi program oleh Pemerintah Daerah dan diwujudkan dalam bentuk sertifikat;
 - f. Penggunaan alat/mesin hanya untuk pekerjaan yang sulit dilakukan oleh tenaga manusia dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip program kegiatan; dan
 - g. Pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada pihak ketiga melalui lelang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam program J Berteman dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyandang Disabilitas yang dimaksud, mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pekerja dalam kegiatan kebersihan atau penerangan atau keamanan;
 - b. Pemerintah Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja; dan
 - c. Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama.

BAB III
PERENCANAAN KEGIATAN
Pasal 5

- (1) Perencanaan teknis kegiatan teknis kegiatan J Berteman dilakukan melalui pengadaan swakelola tipe I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.
- (2) Perencanaan pemilihan penyedia kegiatan J Berteman dilakukan melalui proses tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengacu pada

prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (3) Perencanaan penganggaran disusun berdasarkan penentuan mekanisme pelaksanaan J Berteman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengawasan teknis kegiatan J Berteman dilakukan melalui swakelola tipe I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PELAKSANA KEGIATAN Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan program J Berteman dilakukan melalui:
 - a. Tahap persiapan;
 - b. Tahap pelaksanaan; dan
 - c. Tahap serah terima hasil kegiatan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pengumuman di media massa;
 - b. Pengecekan data awal di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember;
 - c. Identifikasi jenis pekerjaan, jumlah calon pekerja, dan pemetaan penyebaran penyerapan pekerja;
 - d. Penyiapan detail kegiatan, anggaran, KAK sesuai dengan kriteria ayat (2) huruf c.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pelatihan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada pekerja yang dinyatakan lolos sebagai calon pekerja program J Berteman;
 - b. Pembayaran tenaga penanganan prasarana dan sarana umum melalui melalui pihak ketiga yang memenangkan tender; dan
 - c. Pelaporan dilakukan oleh pihak ke III kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember setiap 1 bulan sekali yang selanjutnya di laporkan kepada Bupati Jember.
- (4) Tahap serah terima hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang

pengadaan barang/jasa.

- (5) Tata cara pelaksanaan lelang diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis Kepala Dinas.
- (6) Petunjuk teknis Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat antara lain:
 - a. Latar belakang, dasar hukum, maksud, dan tujuan, ruang lingkup serta sasaran;
 - b. Prinsip, sifat kegiatan, dan kriteria penerima kegiatan;
 - c. Mekanisme perencanaan;
 - d. Mekanisme pelaksanaan termasuk ketentuan standar kualitas pekerja dan hasil kerja melalui pendidikan dan latihan yang diberikan;
 - e. Mekanisme pengawasan;
 - f. Penganggaran yang menjelaskan sumber dana dan jumlah anggaran baik secara total maupun per lokasi; dan
 - g. Pengendalian yang memuat pendampingan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 7

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan program J. Berteman dilaksanakan oleh Dinas Teknis di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk antara lain:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Konsultasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Monitoring;
 - e. Evaluasi.
- (3) Perihal sosialisasi, konsultasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi selanjutnya akan di atur dengan Keputusan Bupati Jember.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 8

Kepala Dinas Tenaga Kerja melaporkan kegiatan kepada Bupati mengikuti peraturan perundang-undangan tentang pelaporan kinerja Dinas.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Kegiatan program J Berteman dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI JEMBER,

Ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 14 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH,



HADI SASMITO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680407 199803 1 009